

PEMBENTUKAN – PENGANGKATAN PPS

2020

Kpt 38/PP.04.2-Kpt/6211/Kab/VI/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 38/PP.04.2-Kpt/6211/Kab/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemungutan Suara dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, telah dilakukan penyesuaian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No.15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2020; Kpt KPU No.66 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Kpt KPU No.169 Tahun 2020; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Tengah No. 21 Thn 2020; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Tengah No. 22 Thn 2020.

Isi : Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, masa tugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 .

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Juni 2020.
- Lamp : 3 hal.